



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a.	pendapatan		
	1. pendapatan asli daerah	Rp	93.078.598.622,15
	2. pendapatan transfer	Rp	469.578.642.449,00
	3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	7.778.372.913,00
	Jumlah pendapatan (a)	Rp	570.435.613.984,15
b.	belanja		
	1. belanja operasi		
	a. belanja pegawai	Rp	277.397.396.272,00
	b. belanja barang dan jasa	Rp	211.448.725.752,21
	c. belanja hibah	Rp	6.530.264.177,00
	d. belanja bantuan sosial	Rp	1.708.869.682,30
	jumlah belanja operasi (1)	Rp	497.085.255.883,51
	2. belanja modal		
	a. belanja modal tanah	Rp	20.617.652.200,00
	b. belanja modal peralatan dan mesin	Rp	18.046.108.011,44
	c. belanja modal gedung dan bangunan	Rp	10.230.551.413,04
	d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp	6.721.942.992,68
	e. belanja modal aset tetap lainnya	Rp	2.501.003.371,00
	Jumlah belanja modal (2)	Rp	58.117.257.988,16
	3. belanja tidak terduga	Rp	517.386.500,00
	jumlah belanja tidak terduga (3)	Rp	517.386.500,00
	jumlah belanja (1)+(2)+(3)=b	Rp	555.719.900.371,67
c.	pembiayaan		
	1. penerimaan		50.810.925.555,99
	2. pengeluaran		-
	Jumlah pembiayaan netto (c)		50.810.925.555,99
d.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) (a.-((b)+(c))=(d)		65.526.639.168,47

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

